

NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

NOMOR

: 1.09.05.07.94994

JENIS BARANG

: ELEKTRONIKA DAN KOMPONENNYA

MASA BERLAKU: 7 Juni 2012 s/d 6 Juni 2017

STATUS

: BARU

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. 101884/AMP/SKR-DIR-HO/V/12 tanggal 31 Mei 2012 serta memperhatikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 141/MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002, Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/3/2008 tanggal 10 Maret 2008, Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 05/DJPLN/KP/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/M-DAG/PER/3/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepada perusahaan tersebut di bawah ini diberikan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK):

Nama/Bentuk Badan Perusahaan

: PT. AGRO MULTI PERSADA

Alamat Kantor Pusat

: GEDUNG THE EAST LT.23 JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN KAV.E-3.2 NO.1

KEL. KUNINGAN TIMUR KEC. SETIABUDI, JAKARTA SELATAN

Nama Penanggung Jawab

: ARIF RACHMAT

Telepon/Fax

: 021 - 57944737 / 021 - 57944745

Nomor API

: 090508665-P

Foto Penanggung Jawab





Jakarta, 7 Juni 2012

a.n. MENTERI PERDAGANGAN Koordinator dan Pelaksana

Unit Pelayanan Perdagangan

KEWAJIBAN

- (1) Importir pemilik NPIK setiap bulan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Impor baik dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi barang tertentu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sejak NPIK diterbitkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Website: http://inatrade.kemendag.go.id
- (3) Setiap perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus, alamat perusahaan dan API, wajib melaporkan kepada Direktur Impor.
- (4) Penutupan perusahaan atau penghentian kegiatan impor disertai dengan pengembalian NPIK Asli.

SANKSI

- (1) NPIK dibekukan apabila tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan baik dilaksanakan atau tidak dilaksanakan importasi barang tertentu sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) NPIK dicabut apabila:
 - 1. Mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam NPIK;
 - 2. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan NPIK dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pembekuan dan pencabutan NPIK sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan butir (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.